PETUNJUK TEKNIS LOMBA VIDEO DAN AUDIO PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

A. Latar belakang

- 1. Pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.
- 2. Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi.
- 3. Pemerintah daerah harus bangkit bersama menciptakan iklim yang kondusif.
- 4. Penanganan pandemi Covid-19 menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam menekan penularan dan menangani penyebaran Covid-19.
- 5. Rencana pelaksanaan *new normal life* membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama pemerintah daerah dan *stakeholder*.
- 6. Dalam rangka mendorong inovasi dan kreatifitas stakeholder menghadapi *new normal life* pada situasi pandemi Covid-19, diadakan lomba video dan audio penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 di Kabupaten Banyumas tahun 2020.

B. Maksud dan tujuan

- Maksud penyelenggaraan lomba video atau audio sebagai media dalam rangka promosi untuk mencegah Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.
- 2. Tujuan penyelenggaraan lomba ini adalah terwujudnya pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

C. Tema

Tema dalam lomba ini adalah Banyumas Bebas Covid-19 (MAS BASID).

D. Kategori lomba

Kategori yang dilombakan adalah video dan audio.

E. Peserta

- 1. Peserta lomba video terdiri dari:
 - a. Organisasi perangkat daerah.
 - b. Instansi pemerintah.
 - c. Pemerintah desa.
 - d. Badan usaha milik negara.
 - e. Badan usaha milik daerah.
 - f. Lembaga pendidikan.
 - g. Dunia usaha.
 - h. Perorangan.

2. Peserta lomba audio terdiri dari:

- a. Instansi Pemerintah.
- b. Pemerintah desa.
- c. Badan usaha milik negara.
- d. Badan usaha milik daerah.
- e. Lembaga pendidikan.
- f. Dunia usaha.
- g. Perorangan.

F. Tahapan lomba

1. Publikasi

Publikasi dimulai tanggal 08 s.d. 27 Oktober 2020 melalui www.banyumaskab.go.id, Instagram @betterbanyumas, Facebook Better Banyumas, spanduk, leaflet / poster, media cetak dan media elektronik.

2. Informasi

Infomasi tentang lomba dapat menghubungi sdri. Tingkas Nuryati, A.Md. dengan nomor hp. 081325270357 pada jam kerja.

3. Pembuatan video dan audio

a. Pembuatan video

- 1) Peserta lomba selain peserta perorangan wajib membentuk tim kreatif yang ditetapkan oleh kepala / pimpinan / direktur peserta lomba.
- 2) Dalam pembuatan video dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama atau masyarakat umum serta video merupakan kondisi riil pencegahan Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan.

b. Pembuatan audio

- 1) Peserta lomba selain peserta perorangan wajib membentuk tim kreatif yang ditetapkan oleh kepala/pimpinan/direktur peserta lomba.
- 2) Dalam pembuatan audio dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama atau masyarakat umum serta audio merupakan kondisi riil pencegahan Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan.

4. Pengiriman video dan audio

Pengiriman video dan audio tanggal 06 s.d. 12 November 2020 pada jam kerja pukul 07:15 - 15:30 WIB dengan cara sebagai berikut :

- a. Melalui email <u>banyumaslomba@gmail.com</u> atau datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Jalan Kolonel Sugiono No.17 Purwokerto.
- b. Melampirkan atau mengirim judul dan deskripsi singkat video serta audio.
- c. Melampirkan atau mengunggah hasil scan surat pernyataan orisinal karya yang ditandatangani oleh kepala / pimpinan / direktur, untuk perorangan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

d. Melampirkan atau mengunggah hasil scan surat penetapan kepala / pimpinan / direktur tentang tim kreatif video dan audio, *fotocopy* ktp bagi peserta perorangan.

5. Penilaian video dan audio

- a. Penilaian dilakukan sejak tanggal 13 November s.d. 23
 November 2020.
- b. Tim penilai berasal dari wartawan media elektronik, perguruan tinggi, Dinkes, Dinporabudpar, Dinkominfo, BPBD dan Bupati / Wakil Bupati Banyumas.
- c. Penilaian video dilakukan terhadap 4 (empat) aspek dan bobot sebagai berikut:
 - 1) Kesesuaian dengan protokol Covid-19 dengan bobot sebesar 40%. Konten video merupakan penerapan pencegahan Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan menunjukkan kekuatan kerja sama serta kolaborasi dengan stakeholder;
 - 2) Aplikasi / replikasi, dengan bobot sebesar 30% konten video menggambarkan aktivitas yang dapat diterapkan dan direplikasikan;
 - 3) Strong idea (kreatifitas, kebaruan), dengan bobot sebesar 20%. Konten video menunjukkan kreativitas dan kebaharuan terhadap aktivitas pencegahan Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan;
 - 4) Teknik pengambilan gambar (*Cinematography*) dengan bobot sebesar 10%.
- d. Penilaian audio dilakukan terhadap 4 (empat) aspek dan bobot sebagai berikut:
 - Kesesuaian dengan protokol Covid-19, dengan bobot sebesar 40%. Konten audio merupakan penerapan pencegahan Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;

- 2) Aplikasi / replikasi, dengan bobot sebesar 30% konten audio menggambarkan aktivitas yang dapat diterapkan dan direplikasikan;
- 3) Strong idea (kreatifitas, kebaruan), dengan bobot sebesar 20%. Konten audio menunjukkan kreativitas dan kebaharuan terhadap aktivitas pencegahan Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan;
- 4) Teknik audio dengan bobot sebesar 10%.

6. Pengumuman pemenang

- a. Pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 26 November 2020 melalui surat resmi dan website www.banyumaskab.go.id.
- b. Pemenang lomba adalah 10 (sepuluh) terbaik dari seluruh peserta yang sesuai penilaian dewan juri.
- c. Juara video / audio adalah juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 sesuai penilaian dewan juri.
- d. Video peserta akan diunggah di channel Youtube Mas BASID untuk menentukan juara favorit yang dihitung dari jumlah like.

7. Ketentuan lomba

- a. Peserta lomba adalah Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Perorangan penduduk Kabupaten Banyumas.
- b. Lomba tidak dipungut biaya.
- c. Video / audio merupakan karya asli (original) dan tidak melanggar hak cipta. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut.
- d. Video merupakan dokumentasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja bagi peserta Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

- Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan bagi Perorangan merupakan kreativitas penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- e. Audio merupakan dialog atau monolog ilustrasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja bagi peserta Instansi Pemerintah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan bagi Perorangan merupakan kreativitas penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- f. Tidak mengandung unsur promosi / komersialisasi, SARA, kekerasan, dan/atau pornografi.
- g. Karya belum pernah dipublikasikan, belum pernah disertakan pada lomba sejenis dan tidak sedang disertakan pada lomba lainnya.
- h. Durasi video / audio 1 s.d. 3 menit.
- Format video dalam bentuk MP4, kualitas minimal Full HD (dengan resolusi 1920x1080p) dan format audio dalam bentuk MP3.
- j. Dialog / monolog dalam audio menggunakan Bahasa Indonesia,
 Bahasa Banyumasan atau campuran.
- k. Dalam video diperkenankan menggunakan teknik *dubbing* dan *backsound* yang mendukung visual.
- 1. Konten video berupa video dokumenter.
- m. Lokasi pembuatan video berada di wilayah Kabupaten Banyumas.
- n. Dalam lomba video wajib mencantumkan *subtitle /* terjemahan Bahasa Indonesia.
- o. Pengiriman video / audio paling lambat pada hari rabu tanggal 12 November 2020 pukul 15:30 wib.
- p. Video / audio yang dikirim peserta menjadi hak milik panitia.
- q. Keputusan tim juri tidak dapat diganggu gugat.

- r. Apabila setelah ditetapkan pemenang terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka panitia berhak untuk membatalkan pemenang sekaligus pemberian hadiah/penghargaan. Selanjutnya pemenang nomor urut dibawahnya secara otomatis dapat menggantikan pemenang diatasnya.
- s. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) kategori lomba.

8. Penghargaan dan hadiah

a. Sepuluh peserta terbaik dari kategori lomba diberikan piagam penghargaan, sedangkan juara 1, 2 dan 3 mendapatkan piala dan uang pembinaan dan juara harapan 1, 2 dan 3 mendapatkan piala.

b. Kategori kejuaraan:

- 1) Kategori video terdiri dari:
 - a) Video untuk organisasi perangkat daerah;
 - b) Video untuk Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha;
 - c) Video untuk Perorangan.
- 2) Kategori audio untuk Instansi Pemerintah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Perorangan.

c. Hadiah

- 1) Hadiah untuk pemenang video:
 - a) Peserta Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan piala, sertifikat dan uang sejumlah :
 - Juara 1 uang sejumlah Rp. 12.500.000,-
 - Juara 2 uang sejumlah Rp. 10.000.000,-
 - Juara 3 uang sejumlah Rp. 7.500.000,-

- b) Peserta Instansi Pemerintah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha mendapatkan piala, sertifikat dan uang sejumlah:
 - Juara 1 uang sejumlah Rp. 12.500.000,-
 - Juara 2 uang sejumlah Rp. 10.000.000,-
 - Juara 3 uang sejumlah Rp. 7.500.000,-
- c) Peserta perorangan mendapatkan piala, sertifikat dan uang sejumlah :
 - Juara 1 uang sejumlah Rp. 15.000.000,-
 - Juara 2 uang sejumlah Rp. 12.500.000,-
 - Juara 3 uang sejumlah Rp. 10.000.000,-

2) Hadiah untuk pemenang audio:

Peserta Instansi Pemerintah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Perorangan mendapatkan piala, sertifikat dan uang sejumlah:

- Juara 1 uang sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Juara 2 uang sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Juara 3 uang sejumlah Rp. 3.000.000,-
- 3) Hadiah untuk juara Harapan:

Juara harapan 1, 2 dan 3 mendapatkan piala.

4) Hadiah untuk juara Favorit:

Juara Favorit mendapatkan Piala dan Piagam.

9. Ketentuan lain – lain

- Informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi sdri.
 Tingkas Nuryati, A.Md. Dengan nomor hp. 081325270357 pada jam kerja;
- b. Ketentuan waktu dan tempat pemberian hadiah akan ditentukan lebih lanjut;
- c. Peserta WJIB yang tidak mengikuti lomba akan diumumkan saat acara pemberian hadiah;
- d. Hadiah uang pembinaan untuk juara 1, 2 dan 3 selain juara perorangan wajib digunakan sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk kegiatan yang menunjang pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19 dan 40 % (empat puluh persen) untuk kegiatan lainnya;
- e. Hadiah uang pembinaan diterimakan setelah dipotong pajak hadiah sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

10. Penutup

Demikian petunjuk teknis ini disusun, untuk menjadi acuan bagi peserta lomba video dan audio pencegahan Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan.

Purwokerto, 07 Oktober 2020 Panitia Lomba Video dan Audio Pencegahan Covid-19 dalam Penerapan Protokol Kesehatan

CONTOH SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN TIM KREATIF

KOP / LAMBANG

DAERAH / INSTANSI / PEMERINTAH DESA/INSTANSI PEMERINTAH/ BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/ LEMBAGA PENDIDIKAN/ DUNIA USAHA

KEPUTUSAN KEPALA / KETUA / DIREKTUR / PIMPINAN

TENTANG

TIM KREATIF PEMBUATAN VIDEO / AUDIO PENCEGAHAN COVID - 19 DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI (LOKASI KERJA) KEPALA / KETUA / DIREKTUR / PIMPINAN, Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengikuti lomba video / audio pencegahan covid – 19 dalam penerapan protokol kesehatan, maka perlu dibentuk tim kreatif
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan tim kreatif dengan keputusan kepala / ketua / direktur / pimpinan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetap	kan
---------	-----

KESATU : Membentuk tim kreatif lomba video / audio pencegahan covid – 19 dalam

penerapan protokol kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas tim tersebut diktum KESATU adalah merencanakan, melaksanakan,

mengikuti lomba video / audio pencegahan covid - 19 dalam penerapan

protokol kesehatan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut diktum KESATU

bertanggungjawab kepada Kepala / Ketua / Direktur / Pimpinan

.....,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala/Ketua/Direktur/Pimpinan

.....

(Nama terang)

Lampiran	:					
Keputusa	n K	epala	/ Ketua	/ Direktur / I	Pimpina	n
Nomor	:					
Tanggal	:					
Tentang	:	Tim	kreatif	pembuatan	video	/
		audi	o pence	gahan covid-:	19 dala	m

penerapan protokol kesehatan di (lokasi kerja)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KREATIF PEMBUATAN VIDEO / AUDIO PENCEGAHAN COVID – 19 DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI (LOKASI KERJA)

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Kepala /	Ketua	/	Direktur	/	Pimpinan
	•••				

(Nama terang)

KOP / LAMBANG

SURAT PERNYATAAN ORISINAL KARYA

J	
Nama	:
Jabatan	: Kepala / Ketua / Direktur / Pimpinan / Perorangan

Yang bertandatangan dibawah ini:

Menyatakan bahwa video / audio (dipilih sesuai lomba yang diikuti) adalah benar – benar karya orisinal Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Perorangan (pilih salah satu).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menyatakan

Tanda tangan

(nama terang)